

**PENYEBARLUASAN BERITA *HOAX* MELALUI MEDIA
SOSIAL
(Studi Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia dan
Hukum Islam)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Cuna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**DELA JUNI PRIHATIN
NIM. 1522304009**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila mengkaji tentang kemajuan teknologi informasi, maka tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi khususnya internet. Internet sebagai penemuan yang begitu mengagumkan merupakan awal dari pencapaian apa yang telah manusia rasakan saat ini.¹ Sebab, internet telah merubah budaya manusia dari budaya industri menjadi budaya yang berlandaskan informasi. Budaya di mana informasi menjadi kebutuhan penting, dapat diakses tak terbatas dan tanpa batas (*Borderless*). Budaya di mana setiap orang berhak mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan sebab bergaul masyarakat dunia tidak mengenal lagi batasan-batasan negara, suku, bangsa dan kelompok. Kejadian yang terjadi pada suatu negara bisa diketahui dari negara lainnya yang berjarak ratusan ribu kilometer hanya beberapa menit setelah kejadian.²

Selain merubah budaya masyarakat, dengan hadirnya media sosial membuat mereka lebih aktif mengakses informasi melalui media *online* dibandingkan dengan informasi di media cetak. Masyarakat sekarang menjadi mudah memperoleh berita dan informasi. Cukup mengetik laman yang ingin dituju otomatis akan menyajikan banyak pilihan berita lokal, nasional, maupun

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

² Khairul Anam, "*Hacking* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi* (Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 1.

internasional. Redaksi berita *online* juga didesain semenarik mungkin agar pengguna situs nyaman dan tertarik dengan informasi berita yang disajikan.³

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita *hoax* (palsu) yang beredar di medsos (media sosial). Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa *hoax* merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat *hoax* jika berhasil menyebarkannya.⁴

Lynda Walsh dalam bukunya *Sins Against Science, The Scientific Media Hoaxes of Poe, Twain, and Others* menuliskan bahwa istilah *hoax* (kabar bohong), sudah ada sejak tahun 1808 era revolusi industri di Inggris. Chen Et Al, menyatakan *hoax* adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran.⁵ Sedangkan dalam al-Qur'an kata yang paling mendekati arti *hoax* adalah *ifk*.⁶

Hoax menjadi salah satu isu aktual dan populer yang harus mendapatkan perhatian secara serius. Munculnya beragam media sosial ikut menyumbang tersebarnya *hoax* dengan sangat cepat ke seluruh kalangan masyarakat pengguna,

³ Susilawati, "Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Berita Palsu (*Hoax*) Pada Portal Berita". *Skripsi* (Makassar: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 1-2.

⁴ Lailatul Utiya Choirroh, "Pemberitaan *Hoax* Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2 (Th. 2017), hlm. 326.

⁵ Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial serta Antisipasinya". *Jurnal Pekommas*, Vol. 3, No. 1 (Th. 2018), hlm. 33.

⁶ Lihat QS. an-Nur [24]: 11-12. Telah disebutkan dalam al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris Mushaf al-Jamil, (Cipta Bagus Segara), hlm. 351 bahwa terjemah dari kata *ifk* dalam dua ayat tersebut adalah berita bohong.

bahkan berita apapun dapat dengan mudah dan cepat menyebar setelah melewati tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu mereka yang tidak mengklarifikasi terlebih dahulu berita-berita yang diterimanya. Contoh kecil yang terjadi seperti, *broadcast* melalui media sosial *Whatsapp*, dalam hitungan detik sudah menyebar hampir ke seluruh penjuru negeri. Seringkali *broadcast* tersebut hanyalah informasi-informasi sepele, dan tidak sedikit yang terkait dengan hal-hal positif. Tak sedikit berita *hoax* digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada terjadinya kehebohan, ketidakpastian informasi dan ketakutan.⁷

Penyebaran *hoax* pun dilakukan dengan berbagai alasan, seperti humor, pemasaran, seni, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Peredaran berita *hoax* mudah terjadi, terutama di masyarakat yang tingkat literasinya masih sangat rendah. Biasanya mereka mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan. Mereka bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Masyarakat akhirnya terjebak dalam kesimpangsiuran berita, provokasi dan rasa saling curiga.⁸

Salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan dari tersebarnya berita *hoax* adalah terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat.⁹ Selain itu, adanya berita *hoax* juga berdampak pada rusaknya moral, terganggunya ketentraman dan

⁷ Salwa Sofia Wirdiyana, "Hoax dalam Pandangan al-Qur'an". *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 2-4.

⁸ Luthfi Maulana, "Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Qur'an dalam Menyikapi Berita Bohong". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 2 (Th. 2017), hlm. 210.

⁹ *Ibid.*, hlm. 213.

kepercayaan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan perdebatan antar anggota masyarakat.¹⁰

Dalam Hukum Positif Indonesia, menyebarkan berita *hoax* melalui media sosial termasuk melanggar Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:¹¹

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Di mana sanksi hukumnya terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) dan /atau ayat (2) yang berbunyi:¹²

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain diatur dalam Undang-Undang ITE, ketentuan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menerbitkan keonaran juga diatur dalam

¹⁰ Salwa Sofia Wirdiyana, “*Hoax dalam Pandangan al-Qur’an...*”, hlm. 2-4.

¹¹ Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

¹² Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15. Lebih khusus pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dapat dijerat dengan pasal lain yang terkait yakni Pasal 311 dan 378 KUHP, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.¹³

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (*ghībah*), apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*). Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkar. Oleh sebab itu Islam sebagai agama monoteisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berlandaskan pada tatanan hukum yang disepakati. Tata aturan hukum Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapati dari al-Our'an dan *hadis*.¹⁴

Dengan demikian, tujuan hukum Islam dapat digambarkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *mashlahah dharūriyyah*, yaitu *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *'aql* (akal), dan *māl* (harta).¹⁵ Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menceleakakan

¹³ Marissa Elvia, "Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*)". *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), hlm. 1-8.

¹⁴ Lailatul Utiya Choirah, "Pemberitaan *Hoax* Perspektif Hukum Pidana...", hlm. 328.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 5.

suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.¹⁶ (QS. Al-Hujurat: 6)

Dalam hal ini, Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman berjalan mengikuti desas-desus. Allah SWT menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang sampai pada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta.¹⁷

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan menyebarkan berita bohong di media sosial dianalogikan dengan *jarīmah ta'zīr*, yakni *jarīmah* yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara' namun ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*). Hal ini dikarenakan pada masa Rasulullah belum terdapat media sosial sehingga tindak pidana ini masuk ke dalam tindak pidana modern. Sebenarnya kasus *hoax* yang melanda di Indonesia akhir-akhir ini bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW pun sudah beredar serupa berita *hoax*. Hal ini dibuktikan dengan adanya *ḥadīṣ al-ifki* di mana *ḥadīṣ* ini menceritakan tentang kisah istri Nabi Muhammad SAW yang dituduh berzina dengan salah satu sahabat Nabi. Kisah tersebut diawali ketika Rasulullah SAW bersiap-siap hendak berangkat perang menghadapi Bani Mustaliq. Beliau membuat undian untuk istri-istrinya, dan ternyata yang berhak menemani beliau dalam perjalanan tersebut adalah 'Aisyah r.a. Sebelum perjalanan pulang, 'Aisyah r.a kehilangan kalungnya, sehingga ia harus berbalik untuk mencarinya. Sementara itu para pengangkat tandu mengira bahwa 'Aisyah r.a sudah di dalam

¹⁶ Departemen Agama RI. *Mushaf al-Kamil al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2016), hlm. 517.

¹⁷ Lailatul Utia Choirah, "Pemberitaan *Hoax* Perspektif Hukum Pidana...", hlm. 329.

tandunya. Maka berangkatlah mereka tanpa ‘Aisyah r.a. Setelah ‘Aisyah r.a mengetahui tandunya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan tandu itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Safwan bin Mu’til al-Silmy. Ia menemukan seseorang sedang tidur sendirian. Safwan pun terkejut seraya berucap, “*Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji’ūn*, istri Rasul!” ‘Aisyah terbangun. Lalu dia dipersilahkan oleh Safwan mengendarai untanya. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Salah satu orang yang menyebarkan berita bahwa ‘Aisyah berzina adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay memfitnah bahwa ‘Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Berita ini menyebar dengan sangat cepat di Madinah hingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin dan kemudian dikenal menjadi berita *hoax*.¹⁸ Rasulullah sendiri tidak tahu benar tidaknya berita itu, sehingga Allah SWT menurunkan wahyu-Nya dalam QS. An-Nur (24) ayat 11, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا
 اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).¹⁹

Dari uraian di atas, tampak jelas perbedaan kriteria *hoax* perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Dalam Hukum Positif Indonesia, *hoax* adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

¹⁸ Salwa Sofia Wirdiyana, “*Hoax dalam Pandangan al-Qur’an...*”, hlm. 2-4.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Kamil...*, hlm. 352.

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sedangkan *hoax* perspektif hukum pidana Islam dianalogikan dengan *jarīmah ta'zīr*, di mana tidak ada dalil baik al-Qur'an maupun *ḥadīṣ* yang menjelaskan terkait *jarīmah* ini, karena masuk kejahatan modern.

Melihat perbedaan kriteria *hoax* perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, dapat diprediksikan bahwa ketentuan hukum yang diterapkan pun juga berbeda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Penyebarluasan Berita *Hoax* Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Penyebarluasan Berita *Hoax*

Menyebarkan memiliki arti menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana, menjadikan merata tentang suatu berita dan sebagainya, sedangkan penyebarluasan sendiri adalah cara, proses atau perbuatan menyebarkan sesuatu ke mana-mana.²⁰

Dilihat dari segi bahasa berita bohong (*hoax*) berasal dari dua kata, yakni berita dan bohong. Berita adalah laporan peristiwa (fakta) atau pendapat (opini)

²⁰Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyebarluasan>, 2016, diakses 16 Oktober 2018, pukul 13.20.

yang aktual (terkini), menarik dan penting.²¹ Bohong berarti tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.²²

Jadi, penyebarluasan berita *hoax* dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses menyiarkan atau menyebarkan suatu informasi (berita) yang tidak benar (palsu), atau berita yang direkayasa di mana upaya penyebarannya bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut. *Hoax* merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.

Penyebarluasan berita bohong yang dimaksud penulis adalah menyebarkan berita bohong seperti menulis distaus *Facebook* atau *Twitter*, *mem-post* di *Blog*, *meng-upload* di *Youtube*, mengirimkan atau meneruskan via chat *Whatsapp* atau lainnya yang sifatnya terbuka agar dapat diketahui orang banyak.

2. Media Sosial

Media sosial atau jejaring sosial adalah sebuah media *online* di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang di seluruh dunia.²³

²¹ Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita* (Malang : UMM Press, 2009), hlm. 9.

²² Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita* (Surabaya: Papyrus, 2005). hlm.73.

²³ Aris Kuriniawan, "21 Ciri, Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli & Dampak Positif Negatifnya", dalam <http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/>, diakses 16 Oktober 2018, pukul 22:59.

Dari berbagai sosial media yang aktif sekarang, penulis menekankan pada sosial media yang mempunyai pengguna aktif cukup besar dan biasa digunakan untuk membagikan banyak berita. Beberapa sosial media tersebut antara lain: *Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp*, dan sejenisnya.

3. Studi Komparatif

Studi komparasi, terdiri dari dua kata “studi” dan “komparasi”. Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.²⁴ Komparasi artinya perbandingan. Sedangkan komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).²⁵ Jadi studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkannya. Penulis bermaksud membandingkan bagaimana ketentuan hukum menyebarluaskan berita *hoax* melalui media sosial menurut pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

4. Pandangan Hukum Positif Indonesia

Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat.²⁶ Hukum positif (*Ius Constitutum*) adalah hukum yang berlaku saat ini atau kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini dan sedang berlaku serta mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh dan atau

²⁴ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 516.

²⁶ Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pandangan>, 2016, diakses 23 Juni 2019, pukul 10.35.

melalui pemerintah atau melalui pengadilan di Negara Indonesia.²⁷ Pandangan hukum positif Indonesia yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum positif memandang terkait kasus penyebarluasan berita *hoax* melalui media sosial, dengan mempertimbangkan sanksi hukum yang diberlakukan pada pelakunya. Hukum positif di sini lebih menekankan pada peraturan dan Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku dan Undang-Undang tentang sanksi hukum yang diterima. Peraturan dan Undang-Undang tersebut di antaranya adalah; Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam Hukum Positif di Indonesia, menyebarkan berita *hoax* termasuk melanggar Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dan Pasal 45A ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)²⁸ sebagaimana bunyinya telah disebutkan dalam Latar Belakang Masalah.

5. Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam ialah peraturan-peraturan doktrin syar'i yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* dalam menjalani kehidupannya menyangkut perintah dan larangan (wajib, haram, dan mubah) yang didasarkan pada Qur'an dan *hadist*.²⁹ Pandangan hukum Islam yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum Islam memandang terkait kasus

²⁷ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

²⁸ UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

²⁹ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 73.

penyebarluasan berita *hoax* yang terjadi pada masa Rasulullah dan bagaimana ketentuan hukumnya dalam aturan *fiqh jināyah* dan dalam pandangan al-Qur'an.

Berdasarkan uraian penegasan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Penyebarluasan Berita *Hoax* Melalui Media Sosial Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam judul penelitian ini adalah membandingkan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa aturan-aturan maupun sanksi pidana bagi seseorang yang menyebarluaskan berita bohong (*hoax*) melalui perantara media sosial dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah berupa, bagaimana komparasi mengenai ketentuan hukum penyebarluasan berita *hoax* melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi (perbandingan) mengenai ketentuan hukum penyebarluasan berita *hoax* melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai komparasi tentang ketentuan hukum penyebarluasan

berita *hoax* melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

- b. Memperkaya wacana kajian isu kontemporer sekaligus menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang komparasi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam mengenai ketentuan hukum penyebarluasan berita *hoax* melalui media sosial.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas ketentuan hukum penyebarluasan berita *hoax* melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian yang penulis kaji. Dari sekian banyak literatur yang penulis temukan, penulis mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu untuk melakukan perbandingan, antara lain:

IAIN PURWOKERTO

Achmad Wardi Muslich dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*, membahas mengenai macam-macam *jarīmah* ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, yakni terdapat 3 macam *jarīmah* yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qisās diyat* dan *jarīmah ta'zīr*. Menurut hemat penulis, macam-macam *jarīmah* perlu dijadikan sebagai salah satu kajian pustaka atau referensi yang mendukung penelitian ini sebagai penunjang pengkajian terhadap hukum Islam. Dalam penelitian kali ini, penulis cenderung lebih fokus membahas terkait *jarīmah ta'zīr* karena pada zaman Rasulullah belum mengenal istilah *hoax*, sehingga dianalogikan dengan *jarīmah* yang hukumannya ditentukan oleh manusia yakni penguasa (*ulil amri*).³⁰

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Beberapa penelitian yang pernah penulis jumpai terkait penyebarluasan *hoax* dalam pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam seperti; skripsi berjudul “*Hacking* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Khairul Anam, menjelaskan tentang kejahatan *hacking* secara umum. Di dalamnya dijelaskan bahwa *hacking* tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan terlarang (pidana) meskipun memiliki sisi negatif. Dalam hal ini, tujuan *hacking* sebenarnya adalah untuk perbuatan baik yaitu menguji keamanan suatu sistem dan memberi tahu kepada pemilik *website* ataupun yang membuat sistem tersebut.³¹ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah, dalam skripsi karya Khairul Anam mengulas tentang tindak kejahatan *hacking* sedangkan dalam skripsi yang penulis susun, membahas tentang ketentuan hukum terkait penyebarluasan berita *hoax* di media sosial ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kejahatan di media sosial secara umum dengan menggunakan UI, IT, sebagai acuan, serta membandingkan unsur dan sanksi hukum kejahatan *hacking* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi karya Susilawati yang berjudul “Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Berita Palsu (*Hoax*) pada Portal Berita”, menjelaskan tentang tanggapan mahasiswa komunikasi Universitas Hasanuddin terkait adanya berita palsu (*hoax*) pada portal berita. Beberapa mahasiswa tertarik dengan *headline* berita, isi berita, dan gambar berita *hoax* yang disajikan terutama terkait isu SARA dan politik yang cukup eksis. Sehingga berita

³¹ Khairul Anam, “*Hacking* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Skripsi* (Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

palsu yang diterbitkan pada portal berita sangat berdampak di tengah masyarakat yang kurang memperhatikan sumber berita yang mereka akses. Persamaan dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas tentang *hoax* yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaanya, skripsi tersebut tidak menyinggung terkait ketentuan hukum penyebarluasan berita *hoax* ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Dalam Skripsi berjudul “Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*)” yang ditulis oleh Marissa Elvia” membahas tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebar *hoax* menggunakan peran normatif yang sesuai dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, dan peran faktual merupakan yang paling dominan terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.³² Persamaan dengan skripsi yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penyebar berita *hoax* dan menggunakan Pasal 28 dan Pasal 45 A UU ITE sebagai acuannya. Sedangkan perbedaanya adalah dalam skripsi ini, penulis lebih fokus terhadap perbandingan ketentuan hukum penyebarluasan berita *hoax* melalui media sosial baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam Skripsi berjudul “*Hoax* dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam” ditulis oleh Husnul Hotimah³³ dijelaskan tentang *hoax* menurut Undang-Undang adalah

³² Marissa Elvia “Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*)”. *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).

³³ Husnul Hotimah, “*Hoax* dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”. *Skripsi* (Jakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

sesuatu yang merugikan orang lain di dunia maya maupun dunia nyata. Sedangkan *hoax* dalam hukum Islam termasuk salah satu bentuk *hadisul ifki* yang dapat dikenakan hukuman azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas *hoax* dari perspektif UU ITE dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi karya Husnul Hotimah tidak menyinggung terkait *hoax* dari sudut pandang hukum pidana Islam yang dihukumi *ta'zīr*.

Skripsi berjudul “*Hoax* di Media Sosial *Facebook* dan *Twitter* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Muhammad Taufiqurrohman³⁴ membahas tentang pelaku penyebar berita *hoax* di Indonesia telah melanggar Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sehingga dijera sanksi Pasal 45 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam hukum Islam, *hoax* di media sosial dianalogikan dengan hukum menfitnah di mana sanksi bagi pelaku penyebar berita bohong adalah *ta'zīr*, sehingga hukuman sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai penyebaran berita *hoax* ditinjau dari Perspektif UU ITE dan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam skripsi penulis menggunakan UU ITE terbaru yakni UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Skripsi penulis juga memfokuskan pada perbandingan

³⁴ Muhammad Taufiqurrohman, “*Hoax* di Media Sosial *Facebook* dan *Twitter* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”. *Skripsi* (Tulungagung: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018)

ketentuan hukum meliputi unsur-unsur pidana dan sanksi hukumnya ditinjau dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Di samping itu, hukuman bagi pelaku penyebar *hoax* yang penulis susun dalam skripsi ini adalah dari perspektif hukum Islam yang disesuaikan dengan umat Islam yang tinggal di Indonesia saat ini (*ius constitutum*), yakni hukuman ditentukan oleh penguasa yang disamakan dengan pemerintah. Karena pemerintah ikut berperan dalam pembuatan undang-undang maka umat Islam juga berkewajiban untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis telusuri, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik terhadap pembahasan mengenai komparasi tentang ketentuan hukum penyebarluasan berita *hoax* melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berjudul “Penyebarluasan Berita *Hoax* Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)”.
LAIN PURWOKERTO

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)³⁵, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lainnya yang berupa bahan tertulis.³⁶ Fokus penelitian ini adalah menelusuri literatur yang berkaitan dengan kajian atau pokok pembahasan hukum positif dan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hukum terkait penyebaran berita *hoax* melalui media sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan yuridis normatif³⁷ yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang mendekati masalah, yakni tentang penyebaran berita *hoax* di media sosial dari segi hukum positif maupun hukum Islam dengan memusatkan kajian pada interpretasi teks al-Qur'an, *hadis*, kitab fiqh, maupun buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

³⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

³⁶ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 30.

³⁷ Banu Rachman Satria, "Cracking dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam". *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 21.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁸ Data primer yang dijadikan sumber yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.³⁹ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang-undang yang berkaitan dengan penyebaran berita hoax di media sosial dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Sumber sekunder yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini, antara lain: Barda Nawawi Arif dalam bukunya *Perbandingan Hukum Pidana*, Lailatul Utiya Choirah dalam jurnal hukum pidana Islam Vol. 3 No. 2 yang berjudul *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*, Christiany Juditha dalam Jurnal Pekomnas Vol. 3 No. 1 yang berjudul *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, dan sumber-sumber lainnya.

³⁸ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11).

³⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 134.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data, yang mana dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa ayat-ayat al-Qur'an terkait *hoax*, UU ITE, UU No. 1 Tahun 1946, buku-buku, kitab-kitab, dan karya ilmiah maupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini..

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. *Content Analysis*

LAIN PURWOKERTO
Content analysis (analisis isi) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab/buku secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian dianalisis

⁴⁰Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), hlm 26.

dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.⁴¹ Dalam penelitian kali ini, penulis mengilustrasikan atau mendeskripsikan substansi pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait kasus penyebarluasan berita *hoax* di media sosial, kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan dari kedua pandangan tersebut.

b. Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.⁴² Dalam membandingkan faktor-faktor tersebut, diperlukan beberapa langkah di antaranya: *Pertama*, mempelajari konsep-konsep yang diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber-sumber aslinya.⁴³ *Kedua*, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti mengintegrasikan konsep-konsep tersebut ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. *Ketiga*, melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep tersebut untuk diperbandingkan.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait kasus penyebarluasan berita *hoax* di media sosial.

⁴¹ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 13.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 10.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

Data-data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi Tinjauan Umum tentang *Hoax* dan Media Sosial. Bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu *pertama* berisi Tinjauan Umum tentang *Hoax* yang meliputi; Definisi *Hoax*, Ciri-Ciri *Hoax*, Jenis-Jenis *Hoax*, Dampak Beredaranya Berita *Hoax*. *Kedua* berisi Tinjauan Umum tentang Media Sosial yang meliputi; Definisi Media Sosial, Fungsi Media Sosial, Jenis Media Sosial.


Bab III tentang Penyebarluasan Berita *Hoax* di Media Sosial Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Bab ini dibagi menjadi dua bagian. *Pertama* berisi bab mengenai Penyebarluasan Berita *Hoax* di Media Sosial Perspektif Hukum Positif Indonesia. Bagian *kedua* membahas mengenai Penyebarluasan Berita *Hoax* di Media Sosial Perspektif Hukum Islam.

Bab IV berisi Analisis Komparatif tentang Penyebarluaskan Berita *Hoax* Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan...*, hlm. 236.

Islam. Bab ini dibagi menjadi dua bagian. *Pertama* berisi bab mengenai Analisis Persamaan Ketentuan Hukum Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Bagian *kedua* mengenai Analisis Perbedaan Ketentuan Hukum Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penyebarluasan berita bohong (*hoax*) di media sosial merupakan bentuk kejahatan modern yang dalam hukum Islam dianalogikan atau dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Hal ini karena tindak pidana penyebarluasan berita *hoax* merupakan kejahatan modern di mana belum ada dalil baik Qur'an, *hadīs* maupun kitab fiqh yang menjelaskan secara eksplisit tentang hal ini.

Dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam penyebarluasan berita *hoax* merupakan suatu kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur pidana (*jarīmah*). Selain itu, sama-sama memberikan hukuman pidana bagi pelaku penyebar berita *hoax*. Jika dalam hukum positif Indonesia, pelaku penyebar *hoax* dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) jo Pasal 45A ayat (1) atau ayat (2) UU ITE karena merugikan orang lain, sedangkan dalam hukum pidana Islam dikualifikasikan dalam *jarīmah ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*) sama halnya dalam hukum positif oleh hakim. Jika dikaitkan dengan konteks sekarang (*ius constitutum*), yang dimaksud dengan penguasa (*ūlil amri*) di sini ialah pemerintah. Jadi umat Islam diperbolehkan menggunakan ketentuan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah saat ini seperti diterapkannya UU ITE, KUHP, dan undang-undang lainnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memilah dan memilih mana informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mana informasi yang bersifat bohong (*hoax*) yang bertujuan untuk menyesatkan dan memberikan keresahan di kalangan masyarakat.
2. Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon *hoax* yang beredar dimasyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi serta mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik, apabila terdapat konten yang menyimpang segera dilakukan tindakan peringatan.
3. Adanya kerjasama pemerintah dengan KOMINFO untuk selalu memilah dan memilih informasi yang sekiranya dapat diketahui sumber dan kebenarannya, serta dapat dipertanggungjawabkan.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abede, Pareno Sam. *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*. Surabaya: Papyrus, 2005.
- Abdurrahman, dan Soejono. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 2005.
- 'Aisyah. "Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 4, No. 1.
- Afrilia, Sella, dkk. "Pandangan al-Qur'an Terhadap Realitas *Hoax*," Skripsi. Bogor: Program Studi IAT STAI Al-Hidayah, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Arikunto, Suharsismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu PerUndang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Anam, Khairul. "Hacking Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," Skripsi. Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Azhar, Hanif. "Aspek Pidana dalam Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Fiqh Jinayah". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 2.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*, jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Bahari, Ikhsan. "6 Jenis Berita *Hoax* yang Wajib Diwaspadai Netizen", www.wow-uniknya-jenis-berita-hoax-yang-wajib-diwaspadai.net, diakses 16 Februari 2019, pukul 07.11.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 1992.
- Choirroh, Lailatul Utiya. "Pemberitaan *Hoax* Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 3, No. 2, 2017.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.

- Djuraid, Husnun N. *Panduan Menulis Berita*. Malang : UMM Press, 2009.
- Elvia, Marissa. “Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*),” Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Faruq, Asadulloh Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ferdian, Ardi dan Adami Chazawi. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- , *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hotimah, Husnul. “*Hoax* dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam,” Skripsi. Jakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hotimah, Husnul dan Supriyadi, Ahmad. “*Hoaks* dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif” *Jurnal Sosial dan Budaya Syari’ah*, Vol. 5, No. 5, 2018.
- Irfan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” Skripsi. Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Juditha, Christiany. “Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial serta Antisipasinya”, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Kamali, Muhammad Hasyim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Kemendigbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyebarluasan>, 2016, diakses 16 Oktober 2018 pukul 13:20.

Kuriniawan, Aris. "21 Ciri, Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli & Dampak Positif Negatifnya," <http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya>, di akses 16 Oktober 2018 pukul 22:59.

Lawywer, DnT. "Jerat Pidana bagi Pembuat atau Penyebar Berita *Hoaks*", <https://kumparan.com>, diposting 3 Oktober 2018 pukul 16:21, diakses pada 28 Maret 2019 pukul 13.07.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marwan, M. Ravii. "Analisis Penyebaran Berita *Hoax* di Indonesia," Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, t.t.

Masyrofah, dan Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.

Maulana, Luthfi. "Kitab Suci dan *Hoax*: Pandangan al-Qur'an dalam Menyikapi Berita Bohong", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Vol. 2, No. 2, 2017.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Muhlishtin, Maulida Nur. "Cyber bullying Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Najib, M. Ade Chairuddin. "Sanksi Terhadap Tindak Pidana *Defacing* Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Perspektif Hukum Islam," Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.

Nasution, Muhammad Arsad. "*Hoax* Sebagai Bentuk *Hudud* Menurut Hukum Islam", *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Ningrum, Desi Aditia. "3 *Hoax* yang Mengebohkan Terkait Pilpres 2019", <https://www.liputan6.com/pilpres2019> diposting pada 04 September 2018, pukul 09.08 WIB, diakses 17 Februari 2019, pukul 16.33.

Ningsih, Wahyuni. "Pencemaran Nama Baik dalam Surat An-Nur," Skripsi. Surabaya: Jurusan al-Qur'an dan Hadis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Purwoleksono, Didik Endro. *Tindak Pidana di Bidang Media Sosial*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017.

Prabowo, Thoriq Tri. "Memotong Mata Rantai *Hoax*," Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Prasongko, Dias. "Begini Kronologis Kasus *Hoax* Ratna Sarumpaet", <https://nasional.tempo.co>, diposting 5 Oktober 2018, pukul 06.08 WIB, diakses 17 Februari 2019, pukul 16.42.

Purwanti, Puput. "4 Contoh Pencemaran Nama Baik yang Pernah Terjadi di Media Sosial", <http://www.hukamnas.com>, diakses pada 04 Maret 2019, pukul 09.04.

Putra, Ega Dewa. *Menguak Jejaring Sosial*. Serpong: t.p, 2014.

Rahadi, Dedi Rianto. "Pelaku, Pengguna dan Informasi *Hoax* di Media Sosial", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Republik Indonesia. "Undang-Undang RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana", Penjelasan Umum, Pasal XIV.

Ridwan, Muhammad Darwis dan Muh. Sadik Sabry. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Hoaks (Suatu Kajian Tafsir Tematik)". *Jurnal Tafsere*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Rimadhini, Cintya Putri. "Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)," Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Riswandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Rizqo, Kanavino Ahmad. "Begini Cara Kerja dan Detail Penyebaran Sindikat Saracen", detikNews. <https://news.detik.com/berita/d3613345/begini-cara->

kerja-dan-detail-pembayaran-sindikata-saracen, diakses 05 Maret 2019, pukul 08.55.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Juz 10. Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.

Satria, Banu Rachman. "Cracking dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam," Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siddiq, Nur 'Aisyah. "Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoaks) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. V, No. 10, 2017.

Siswanto dan Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1998.

Susilawati. "Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Terhadap Berita Palsu (Hoax) Pada Portal Berita," Skripsi. Makassar: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017.

Taufiqurrohman, Muhammad. "Hoax di Media Sosial Facebook dan Twitter Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam," Skripsi. Tulungagung: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014.

Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1994.

Utrecht, E. *Hukum Pidana 1*. Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Widiana, Nur Huda dan Ratna Istriyani. “Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi *Hoax* di Ranah Publik Maya”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36, No. 2.

Wirdiyana, Salwa Sofia. “*Hoax* dalam Pandangan al-Qur’an,” Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.

